



KEPUTUSAN

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : PR.01.01/Kep.01-DPRD/2023

TENTANG

**JADWAL DAN KEGIATAN PELAKSANAAN RESES
MASA SIDANG KE - II TAHUN ANGGARAN 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 98 Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta perlu dilaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Reses bagi Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerinrah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daeran (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)/MD3;
6. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017, Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kota dan Kabupaten. (Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kahupaten Purwakarta Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 267 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 Tanggal 30 Desember 2022;

- Memperhatikan :
- a. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;
 - b. Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor HK.02.01/Kep.18/DPRD/XI/2022 tanggal 07 Nopember 2022 tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
 - c. Hasil Rapat Badan Musyawarah Nomor: PR.01.04/03/Banmus-DPRD/II/2023 tanggal 01 Februari 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Jadwal dan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Reses Masa Sidang Ke - II (Dua) Tahun Anggaran 2023 DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA** : Pelaksanaan kegiatan Reses paling lama 5 (Lima) hari kerja, yaitu mulai tanggal 13, 14, 15, 16 dan 17 Februari 2023;
- KETIGA** : Jumlah Audiens 125 Orang sehingga untuk setiap anggota DPRD jumlah Audiens seluruhnya menjadi 625 Orang;
- KEEMPAT** : Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan secara perorangan dengan mengangkat tema :
- "MENJARING ASPIRASI, MENEBAR INFORMASI."**

- KELIMA** : Menugaskan kepada para anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan reses tersebut di atas serta melaporkan hasilnya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta.
- KEENAM** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 06 Februari 2023

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,
KETUA,**




AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA,




SRI PUJI UTAMI

WAKIL KETUA,



NENG SUPARTINI

WAKIL KETUA,



WARSENO

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.